



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Desa Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan Desa Wisata.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan program dan kegiatan Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi bagi Desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
- c. menyatukan pemahaman tentang tata cara penilaian dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Daerah.

BAB III TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 4

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki Desa.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setelah Desa mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya Dinas melakukan verifikasi.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan untuk diberikan skor pada masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selanjutnya ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 4